



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 90 TAHUN 2023

TENTANG

PENDIDIKAN KESETARAAN TERINTEGRASI MELALUI DIGITALISASI
EKOSISTEM PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat yang diintegrasikan dengan program pendidikan kesetaraan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan literasi masyarakat dan rata-rata lama sekolah diperlukan program peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas pelayanan;
- c. bahwa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat perlu dilakukan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan terintegrasi melalui digitalisasi ekosistem perpustakaan berbasis inklusi sosial;
- d. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam peningkatan indeks pembangunan manusia kabupaten Sumedang, maka perlu pengaturan pembangunan ekosistem antara penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dan perpustakaan berbasis inklusi sosial;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Kesetaraan Terintegrasi melalui Digitalisasi Ekosistem Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN KESETARAAN TERINTEGRASI MELALUI DIGITALISASI EKOSISTEM PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa di lingkup Daerah Kabupaten.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
6. Perpustakaan Kabupaten adalah Perpustakaan Daerah yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan penelitian, dan Perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten.
7. Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah perpustakaan umum sebagai wadah penyediaan bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional di wilayah Desa/Kelurahan.
8. Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah Perpustakaan proaktif yang dapat membantu individu dan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri, dan membantu meningkatkan jejaring sosial.
9. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah peningkatan peran dan fungsi Perpustakaan melalui pelibatan masyarakat sebagai wahana belajar sepanjang hayat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pengguna Perpustakaan.
10. Pendidikan Kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang mencakup program paket A, paket B, paket C dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik.
11. Pendidikan Kesetaraan Terintegrasi adalah penyelenggaraan pembelajaran program kesetaraan dilaksanakan melalui ekosistem Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
12. Rata-Rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk dalam suatu wilayah untuk menempuh semua jenjang Pendidikan.

13. Digitalisasi Ekosistem Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah penyelenggaraan perpustakaan dan pendidikan kesetaraan dengan memanfaatkan *platform* digital.
14. Pendidikan Kesetaraan Terintegrasi melalui Digitalisasi Ekosistem Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang selanjutnya disebut Paket Geulis adalah kolaborasi penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dengan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
15. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/ atau dikuasai oleh Perpustakaan.
16. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
17. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam.
18. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disebut PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
19. Literasi adalah kemampuan mengakses dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menguasai teknologi yang ditransformasikan ke dalam kegiatan produktif yang memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan.
20. Aksesibilitas Pendidikan adalah kemudahan yang diberikan kepada setiap warga masyarakat untuk menggunakan kesempatannya memasuki suatu program pendidikan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Paket Geulis dimaksudkan untuk pengembangan Perpustakaan Desa/Kelurahan menjadi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagai sarana peningkatan Literasi masyarakat dan Rata-Rata Lama Sekolah.

Pasal 3

Paket Geulis bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Perpustakaan melalui program yang melibatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas jangkauan Perpustakaan dan meningkatkan kualitas pelayanan;
- b. meningkatkan Literasi informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- c. meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan melalui Pendidikan Kesetaraan;
- d. meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat;

e. memperkuat ...

- e. memperkuat peran dan fungsi Perpustakaan, agar tidak hanya sekedar tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tetapi menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan pembudayaan gemar membaca; dan
- f. mewujudkan program Pemerintah Daerah Kabupaten agar satu Desa/Kelurahan memiliki 1 (satu) Perpustakaan yang berbasis inklusi sosial pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

Pasal 4

- (1) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial diselenggarakan oleh Perpustakaan Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perpustakaan Kabupaten dengan mengikutsertakan Perpustakaan Desa/Kelurahan.
- (3) Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perpustakaan yang dapat memfasilitasi masyarakat sebagai tempat pembelajaran yang dikelola secara profesional dan terbuka bagi semua kalangan sehingga dapat mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan untuk berusaha, melindungi dan memperjuangkan budaya dan hak asasi manusia.

BAB III PENGUATAN JEJARING KERJA PERPUSTAKAAN DAN PKBM

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengembangkan pola jejaring kerja Perpustakaan dan PKBM dalam rangka pelaksanaan Paket Geulis melalui kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pola jejaring kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. dunia industri, dunia usaha dan dunia kerja;
 - e. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - f. perorangan.
- (3) Bentuk pola jejaring kerja dalam penyelenggaraan Paket Geulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penyediaan dana, sarana dan prasarana Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
 - b. penyediaan ...

- b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan koleksi bahan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
 - c. peningkatan layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
 - d. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia Perpustakaan, pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan/atau
 - g. kerjasama lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PAKET GEULIS

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Paket Geulis dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan Non Formal Negeri dan PKBM dalam bentuk program paket a, paket b dan paket c melalui Perpustakaan Desa/Kelurahan Berbasis Inklusi Sosial.
- (2) Tahapan penyelenggaraan Paket Geulis dilakukan dengan cara:
 - a. Satuan Pendidikan Non Formal Negeri atau PKBM bekerja sama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan penjangkauan warga belajar melalui identifikasi warga masyarakat berdasarkan pendidikan terakhir pada data kependudukan;
 - b. Satuan Pendidikan Non Formal Negeri atau PKBM melakukan penawaran program kesetaraan kepada masyarakat yang telah teridentifikasi sebagai calon peserta potensial pendidikan kesetaraan;
 - c. Satuan Pendidikan Non Formal Negeri atau PKBM mendaftarkan warga masyarakat yang berminat melanjutkan ke dalam aplikasi data pokok pendidikan untuk menjadi warga belajar baru Satuan Pendidikan Non Formal Negeri atau PKBM; dan
 - d. warga belajar baru melakukan tes penempatan untuk menentukan tingkat kelas.
- (3) Pelaksanaan tes penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Pasal 7

Dalam rangka Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, masyarakat berhak untuk:

- a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan pendayagunakan Perpustakaan sebagai tempat pembelajaran PKBM;
- b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan dengan Paket Geulis; dan

c. berpartisipasi ...

- c. berpartisipasi dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Paket Geulis.

Pasal 8

Dalam rangka Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, masyarakat wajib:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi Perpustakaan;
- b. menjaga pelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya;
- c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan dan penyelenggaraan pembelajaran dilingkungannya;
- d. mematuhi seluruh ketentuan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
- e. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

Pasal 9

Dalam rangka mewujudkan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa/Kelurahan wajib:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di wilayahnya;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan di wilayah masing-masing;
- c. menjamin ketersediaan tenaga Perpustakaan di wilayah masing-masing;
- d. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- e. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan dan proses pembelajaran Pendidikan Kesetaraan di setiap wilayah masing-masing; dan
- g. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Desa/Kelurahan berdasarkan kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah Kabupaten di wilayahnya.

Pasal 10

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa/Kelurahan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan sesuai dengan kewenangannya; dan
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di wilayah masing-masing.

BAB VI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 11

- (1) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dilakukan melalui Paket Geulis untuk peningkatan kegemaran membaca.
- (2) Peningkatan budaya gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui peningkatan peran keluarga, komunitas dan kader Literasi serta keterlibatan PKBM.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa/Kelurahan memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan Paket Geulis.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

BAB VIII SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Setiap Perpustakaan Desa/Kelurahan harus memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi aspek teknologi, ergonomik, konstruksi, lingkungan, efektivitas, efisiensi dan kecukupan.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan Pemustaka penyandang disabilitas.

Bagian Kedua
Sarana Perpustakaan

Pasal 14

- (1) Setiap Perpustakaan Desa/Kelurahan harus memiliki sarana:
 - a. penyimpanan koleksi Perpustakaan;
 - b. pengolahan dan akses informasi Bahan Perpustakaan;
 - c. pelayanan Perpustakaan; dan
 - d. pembelajaran PKBM.
- (2) Sarana penyimpanan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memiliki perlengkapan berupa rak buku, rak pamer majalah dan surat kabar.
- (3) Sarana pengolahan dan akses informasi Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memiliki komputer, perangkat lunak Perpustakaan dan jaringan informasi, serta sarana temu balik koleksi Bahan Perpustakaan.
- (4) Sarana pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memiliki perlengkapan berupa meja dan kursi baca, meja dan kursi kerja, loker penitipan barang, dan meja sirkulasi.
- (5) Sarana pembelajaran PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memiliki ruang diskusi dan ruang baca.

Bagian Ketiga
Prasarana Perpustakaan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan menyediakan lahan, gedung atau ruang Perpustakaan Desa/Kelurahan, yang mudah diakses, aman, nyaman serta menjamin keselamatan dan kesehatan.
- (2) Gedung atau ruang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memiliki:
 - a. ruang penyimpanan Bahan Perpustakaan;
 - b. ruang baca;
 - c. ruang aktivitas edukatif; dan
 - d. *layout*/denah gedung.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Paket Geulis dilakukan oleh penilik pendidikan masyarakat dan Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi Perpustakaan.
- (2) Penilik pendidikan masyarakat dalam melaksanakan pengawasan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pendidikan.

(3) Hasil ...

- (3) Hasil pengawasan penilik pendidikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pendidikan.
- (4) Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pendidikan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi Perpustakaan mengenai hasil pelaporan dari penilik pendidikan masyarakat.
- (5) Hasil pengawasan penyelenggaraan Paket Geulis sebagai bahan pembinaan.

Pasal 17

- (1) Pembinaan Paket Geulis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pendidikan dan Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi Perpustakaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai kelembagaan dan tenaga pengelola perpustakaan melalui seminar, bimbingan teknis, dan workshop kepestakawanan.
- (3) Dalam penyelenggaraan pembinaan Paket Geulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, organisasi mitra PKBM dan organisasi kemasyarakatan terkait lainnya.

BAB X PENDANAAN

Pasal 18

- Pendanaan penyelenggaraan Paket Geulis bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pendidikan dan Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi Perpustakaan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Paket Geulis.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan Paket Geulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada standar pencapaian Paket Geulis.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian Paket Geulis.
- (4) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara rutin setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 20

Pengelola PKBM dan Perpustakaan Desa/Kelurahan menyampaikan laporan penyelenggaraan Paket Geulis secara berkala setiap bulan kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pendidikan dan Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi Perpustakaan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 21 Juni 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 21 Juni 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 90

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
NIP. 19680828 200701 2 022